



PUTUSAN

Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Flores, 12 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Kutai, 21 April 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 05 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 08 November 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Malinau Utara, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor X.XXX/XXX.XX.XX.X/XX.XX/XX/XXXX tanggal 25 Oktober 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Lubak Manis selama 3 tahun di Kecamatan Malinau Utara;



Hal. 1 dari 11 halaman

Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai/tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Lelaki lain;
6. Bahwa akibat hal tersebut di atas, pada bulan Mei 2012 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan memilih hidup bersama dengan laki-laki tersebut;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi



Hal. 2 dari 11 halaman

Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxxxxxxx tertanggal 24 Agustus 2021. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor X.XXX/XXX.XX.XX.X/XX.XX/XX/XXXX tanggal 25 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Malinau Utara. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi :

- 1.-----Saksi I Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon sehingga saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Lubak Manis dan belum memiliki keturunan;
 - Bahwa kurang lebih selama 5 (lima) tahun Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena Termohon pergi;



Hal. 3 dari 11 halaman

Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah menikah lagi seorang pria bernama Lelaki lain karena banyak keluarga Termohon yang tinggal satu kampung dengan saksi, dan Termohon pernah datang bersama Lelaki lain bahkan saat ini sudah memiliki 2 (dua) orang anak;

- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon namun tidak berhasil;

2.--Saksi II Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 02, Desa Lubak Manis, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sehingga saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Lubak Manis dan tidak memiliki anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena Termohon pergi kurang lebih sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah menikah lagi seorang pria bernama Lelaki lain karena banyak keluarga Termohon yang tinggal satu kampung dengan saksi;

- Bahwa saat ini Termohon dengan Lelaki lain sudah memiliki 2 (dua) orang anak;

- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan Termohonnya tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya Majelis



Hal. 4 dari 11 halaman

Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tanjung Selor secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Lelaki lain dan akibat hal tersebut di atas, pada bulan Mei 2012 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan memilih hidup bersama dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :



Hal. 5 dari 11 halaman

Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.TSe



عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ
وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه
البیهقي)

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa
Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu
saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau
hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang
menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR.
Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk
membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah
mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua)
orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk
bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga memenuhi ketentuan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti P.1 sesuai
dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu
Pemerintah Kabupaten Malinau, oleh karenanya asli bukti P.1 merupakan akta
autentik. Bukti P.1 menerangkan identitas Pemohon sebagaimana identitas
Pemohon dalam permohonan, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah
Pemohon sendiri yang merupakan warga Kabupaten Malinau yaitu termasuk
wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta
Nikah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga memenuhi ketentuan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti P.2 sesuai
dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai
Pencatat Nikah Kecamatan Malinau Utara, oleh karenanya asli bukti P.2
merupakan akta autentik. Bukti P.2 menerangkan Pemohon menikah dengan
Termohon pada tanggal 8 November 2009, keterangan tersebut bersesuaian



Hal. 6 dari 11 halaman
Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil permohonan angka 1, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama Saksi I Pemohon (Saksi I Pemohon) dan Saksi II Pemohon (Saksi II Pemohon), seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Lubak Manis dan belum memiliki keturunan;
- Bahwa kurang lebih selama 5 (lima) tahun Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena Termohon pergi;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah menikah lagi dengan seorang pria bernama Lelaki lain karena banyak keluarga Termohon yang tinggal satu kampung dengan saksi, dan saat ini sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon namun tidak berhasil;

Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi adalah teman sekaligus tetangga Pemohon yang tinggal berdekatan dengan Pemohon bahkan Termohon juga pernah datang bersama lelaki lain tersebut, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang tinggal bersama di Desa Lubak Manis, Kecamatan Malinau Utara;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi selama 5 (lima) tahun karena Termohon pergi bersama lelaki lain;



Hal. 7 dari 11 halaman

Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.TSe



4. Bahwa Termohon bersama lelaki lain tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa Termohon pernah dinasihati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti adanya jalinan hubungan antara Termohon dengan lelaki lain selain Pemohon dan terjadi pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adanya perselisihan atau ketidakharmonisan hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa wujud adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu Termohon sebagai istri sah Pemohon menjalin hubungan dengan lelaki lain bahkan sampai adanya pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun berturut-turut tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertenggaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

- 1.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما
فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى
إجتمع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا
كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر
لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار**

Artinya :Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebbaikannya



Hal. 8 dari 11 halaman

Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.TSe



mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dengan ketentuan Pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Termohon terhadap Pemohon, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan izin kepada



Hal. 9 dari 11 halaman

Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



Hal. 10 dari 11 halaman

Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

Meterai/T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)	



Hal. 11 dari 11 halaman

Putusan Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.TSe